



**LAKIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja

**2016**

**Bidang Akreditasi**

**Lingkungan –**

**Pusat Akreditasi**

**Lembaga Sertifikasi**

Badan Standardisasi Nasional

Gedung Menara Thamrin, Lantai 11  
Jl. MH. Thamrin, No. 3, Jakarta Pusat

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi (PALS) Tahun 2016, pada hakekatnya merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan selama tahun anggaran 2016. Selain itu, Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016 juga merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional BSN Tahun 2015-2019.

Rencana Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016 telah ditetapkan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) struktural dan staf di bidang akreditasi lingkungan. Rencana kinerja dan capaian kinerja bidang akreditasi lingkungan tahun 2016 sebagai berikut:

| No | Sasaran  | Target 2016 | Realisasi 2016 | Satuan              |
|----|--|-------------|----------------|---------------------|
| 1  | Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 34          | 35             | Lembaga Sertifikasi |
| 2  | Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasionalkan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan                                     | 6           | 5              | skema               |
| 3  | Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI  | 11          | 11             | SNI                 |
| 4  | Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi         | 685         | 766            | organisasi          |
| 5  | Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 100         | 100            | persentase          |
| 6  | Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan                   | 80          | 100            | persentase          |
| 7  | Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi terkait Bidang Lingkungan  | 120         | 120            | orang               |
| 8  | Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan | 1           | 1              | MOU/MLA             |
| 9  | Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan  | 3,5         | 3,88           | skor                |

# **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, Badan Standardisasi Nasional Tahun 2016, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bidang Akreditasi Lingkungan merupakan salah satu bidang pada Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi – BSN yang mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan, penyusun sistem, pelayanan jasa, evaluasi dan penyiapan kerjasama di bidang akreditasi lingkungan.

Bidang akreditasi lingkungan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi terkait isu-isu lingkungan, keberlanjutan, dan keamanan serta keselamatan.

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan secara khusus dan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi secara umum, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2017  
Kepala Bidang Akreditasi Lingkungan  
Badan Standardisasi Nasional

**Zul Amri**

# Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| Ikhtisar .....  | i   |
| Kata pengantar .....  | ii  |
| Daftar isi .....  | iii |
| Bab 1 Pendahuluan .....   | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Maksud dan Tujuan .....  | 2   |
| C. Kelembagaan .....  | 2   |
| D. Sumber Daya Manusia .....  | 4   |
| E. Peran Strategis Bidang Akreditasi Lingkungan .....                     | 4   |
| Bab 2 Perencanaan Kinerja .....   | 6   |
| A. Perencanaan Strategis Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi..... | 6   |
| B. Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis PALS.....                     | 8   |
| Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .....   | 11  |
| Bab 4 Penutup.....  | 18  |

### A. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang no 40 tahun 2014, Badan Standardisasi Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian, maka terdapat Kedeputian Bidang Penerapan Standar (PSA) dan Akreditasi, dengan Pusat Akreditasi Standardisasi (PALS) berada di bawahnya.

Sebagai salah satu Pusat dibawah Koordinasi Kepedutian PSA, PALS berkewajiban mendukung Visi dan Misi Kedeputian PSA. Untuk mendukung visi kedeputian, PALS memiliki Visi **"Menjadi Pusat yang terpercaya dalam pengembangan sistem akreditasi Lembaga Sertifikasi guna memfasilitasi peningkatan daya saing dan transaksi perdagangan global"** sebagai panduan seluruh personel bekerja. Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka PALS menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem akreditasi lembaga sertifikasi
2. Melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Meningkatkan kerjasama bidang akreditasi lembaga sertifikasi
4. Melaksanakan evaluasi sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan evaluasi serta penerapannya
5. Meningkatkan kompetensi SDM akreditasi lembaga sertifikasi

Pencapaian visi dan misi dilakukan PALS dengan berkomitmen untuk menciptakan Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Upaya untuk menciptakan hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan strategis Kedeputian PSA yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Pemantauan atas hasil pelaksanaan rencana kerja tersebut dilakukan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP).

Didalam melaksanakan tugas, PALS memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



### *Gambar 1. Struktur Organisasi PALS*

Struktur organisasi tersebut disusun dengan pertimbangan, skema akreditasi secara umum dibagi atas :

- Bidang Akreditasi Produk, Pelatihan dan Personel, dimana akreditasi bagi lembaga sertifikasi produk, pelatihan dan personel dilakukan dan dikoordinasikan oleh bidang ini
- Bidang akreditasi Lingkungan, dimana akreditasi bagi lembaga sertifikasi terkait lingkungan dan keberlanjutan dilakukan dan dikoordinasikan bidang ini
- Bidang Akreditasi Sistem Manajemen, dimana akreditasi bagi lembaga sertifikasi sistem manajemen lain diluar bidang lingkungan dan keberlanjutan dilakukan dan dikoordinasikan oleh bidang ini

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun ini, merupakan LAKIP Bidang Akreditasi Lingkungan - PALS

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LAKIP Bidang Akreditasi Lingkungan - PALS adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan oleh Bidang Akreditasi Lingkungan - PALS PALS, dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

#### **C. Kelembagaan**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Bidang Akreditasi Lingkungan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

menyelenggarakan fungsi :


- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
- b. penyusunan sistem akreditasi dan sertifikasi lingkungan dan yang terkait;

- c. pelaksanaan kesekretariatan akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
- d. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait;
- e. pelaksanaan penyiapan kerjasama bidang akreditasi dan sertifikasi lingkungan; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang akreditasi lingkungan.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon IV yang berada di bawah Bidang Akreditasi lingkungan, yaitu :

- a. Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Lingkungan;
- b. Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lingkungan.

Struktur Bidang Akreditasi lingkungan dapat dilihat pada gambar 2 berikut :



Gambar 2. Bagan Struktur Bidang Akreditasi Lingkungan

Pembagian kerja sub bidang tersebut dilakukan sebagai berikut :

- (1) Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan urusan kesekretariatan akreditasi dan pelayanan jasa serta penyiapan kerjasama di bidang akreditasi lembaga sertifikasi lingkungan dan yang terkait.
- (2) Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, dan prosedur serta melaksanakan evaluasi di bidang akreditasi lingkungan.

#### D. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, Bidang Akreditasi Lingkungan memiliki personil sebanyak 9 orang PNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1: Jumlah Pegawai Bidang Akreditasi Lingkungan (per Desember 2016)**

| Unit Kerja   | Jumlah PNS (orang) |
|--|--------------------|
| Kepala Bidang Akreditasi Lingkungan                        | 1                  |
| Kepala Subbidang Pelaksanaan Akreditasi Lingkungan         | 1                  |
| Kepala Subbidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Lingkungan | 1                  |
| Staf Bidang Akreditasi Lingkungan                          | 6                  |
| <b>Jumlah</b>  | <b>9</b>           |

#### E. Peran Strategis Bidang Akreditasi Lingkungan

Perkembangan terkini di dunia Internasional, isu-isu mengenai lingkungan, keberlanjutan dan keamanan serta keselamatan semakin kencang terdengar. Isu-isu tersebut terkadang tidak hanya menjadi isunya sendiri, namun juga berkembang menjadi isu multisektor. Hal tersebut sering juga digunakan menjadi hambatan perdagangan (*trade barrier*).

Sesuai dengan perjanjian WTO tentang technical barrier to trade dan *sanitary phytosanitary* yang menyatakan bahwa proses penilaian kesesuaian dalam fungsinya sebagaimana diatas perlu saling diakui untuk menghindari dan mencegah hambatan dalam perdagangan. Oleh karena hal tersebut International Accreditation Forum (IAF) dan Pacific Accreditation Cooperation (PAC) telah memfasilitasi untuk pelaksanaan saling pengakuan proses penilaian kesesuaian melalui penandatanganan Multilateral Agreement (MLA) badan akreditasi yang mampu menerapkan proses akreditasi sesuai dengan ketentuan internasional. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka rantai kepercayaan terhadap hasil penilaian kesesuaian mampu memfasilitasi perdagangan nasional, regional maupun internasional.

Saat ini, Bidang Akreditasi Lingkungan telah mengoperasikan 5 skema akreditasi, sebagai berikut :

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (LSSML)  
KAN memberikan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan yang memberikan sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan SNI ISO 14001:2005 atau SNI ISO 14001:2015.



2. Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE)  
KAN memberikan akreditasi terhadap LSE yang memberikan sertifikasi ekolabel kepada industri penerap SNI ekolabel.
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi (LSSME)  
KAN memberikan akreditasi terhadap LSSME yang memberikan sertifikasi kepada industri penerap SNI ISO/IEC 50001:2012.
4. Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL)  
KAN memberikan akreditasi terhadap LPPHPL yang memberikan sertifikasi kepada industri penerap PHPL.
5. Lembaga Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca (LVVGRK)  
KAN memberikan akreditasi terhadap LVVGRK yang memberikan sertifikasi kepada industri penerap standar gas rumah kaca.

## **Bab 2**

### **Perencanaan Kinerja**

Keberadaan bidang akreditasi lingkungan dimaksudkan untuk fokus pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Kebijakan dari Kedeputan bidang Penerapan Standar dan Akreditasi serta Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi terkait isu-isu lingkungan, keberlanjutan, keamanan serta keselamatan.

#### **A. Perencanaan Strategis Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi**

##### **Visi**

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang penerapan standar dan akreditasi, Visi Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi selama periode 2015-2019 adalah:

**"Terwujudnya penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"**

##### **Misi**

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

## **Tujuan**

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan pemanfaatan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI
3. Meningkatkan pengakuan sertifikat di tingkat internasional
4. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional

## **Sasaran Strategis**

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-2019 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu **“Menjamin tersedianya infrastruktur mutu yang handal”** maka sasaran strategis Kedeputian PSA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya sertifikasi SNI yang diberikan kepada penerap SNI;
2. Meningkatnya integritas tanda SNI yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
3. Meningkatnya jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI;
4. Meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat nasional dan regional
5. Meningkatkan jumlah CMC yang tertelusur dan diakui di internasional
6. Meningkatkan jumlah SDM yang kompeten dalam penerapan standar penilaian kesesuaian.

## **Kebijakan**

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah kebijakan Kedeputian PSA dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. peningkatan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. peningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

## B. Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis PALS

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kedeputian PSA yang telah ditetapkan, maka Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu Unit Kerja di Kedeputian PSA, sesuai dengan tugasnya menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional, berperan dalam mencapai sasaran strategis “meningkatkan kapasitas dan kualitas akreditasi”.

Target pencapaian Bidang Akreditasi Lingkungan tahun 2016 yang dikaitkan dengan tujuan dari rencana strategis Kedeputian PSA tahun 2015-2019, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2: Sasaran Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016**

| No | Sasaran  | Target 2016 | Satuan              |
|----|--|-------------|---------------------|
| 1  | Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 34          | Lembaga Sertifikasi |
| 2  | Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasionalkan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan                                     | 6           | skema               |
| 3  | Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI  | 11          | SNI                 |
| 4  | Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi         | 685         | organisasi          |
| 5  | Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 100         | persentase          |
| 6  | Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan                   | 80          | persentase          |
| 7  | Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi terkait Bidang Lingkungan  | 120         | orang               |
| 8  | Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan | 1           | MOU/MLA             |
| 9  | Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan  | 3,5         | skor                |

Untuk mencapai sasaran Bidang Akreditasi Lingkungan tahun 2016 maka dilakukan kebijakan, program dan aktivitas berikut:

**Tabel 3: Kebijakan, Program dan Aktivitas Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016**

| Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015-2019   |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Sasaran  | Kebijakan  | Program   | Aktivitas  |
| Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | Peningkatan Kapasitas layanan akreditasi   | Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi    | Layanan akreditasi meliputi :<br>1. proses audit kecukupan<br>2. proses asesmen, survailen, witness<br>3. rapat panitia teknis akreditasi<br>4. rapat banding, keluhan<br>5. rapat keputusan Council KAN |
| Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   |  |   |  |
| Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan                   |  |   |  |
| Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan  | Peningkatan Kualitas layanan akreditasi  | Paket layanan akreditasi lembaga sertifikasi    | Peningkatan berkelanjutan layanan akreditasi meliputi :<br>1. dokumentasi mutu KAN<br>2. audit internal<br>3. kaji ulang manajemen<br>4. survey kepuasan pelanggan<br>5. perbaikan system IT             |
| Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI  | Pengembangan skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi                                      | Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi | Pengembangan skema meliputi<br>1. Penyusunan sistem dan dokumen skema baru<br>2. Penyiapan infrastruktur SDM pendukung skema baru<br>3. Launcing /sosialisasi/FGD skema baru                             |
| Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasionalkan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan                                     | Pemeliharaan skema akreditasi untuk fasilitasi kebijakan nasional bidang lembaga sertifikasi       | Kebijakan akreditasi bidang lembaga sertifikasi | Pemeliharaan skema meliputi<br>1. Evaluasi skema<br>2. Pemutakhirkan persyaratan baru<br>3. Sosialisasi/FGD skema<br>4. Kerjasama instansi teknis  |
| Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi         | Peningkatan jumlah sertifikat terkait lingkungan oleh LS yang diakreditasi                         |   |  |
| Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan | Penambahan ruang lingkup skema akreditasi untuk diakui (ekuivalen) di tingkat internasional        | Pengakuan internasional dan regional (MLA)      | Penambahan pengakuan meliputi<br>1. pengajuan permohonan peer evaluasi PAC/IAF<br>2. persiapan peer evaluasi PAC/IAF<br>3. peer evaluasi PAC/IAF<br>4. tindak lanjut hasil peer evaluasi PAC/IAF         |
|  | Pemeliharaan ruang lingkup skema akreditasi yang telah diakui (ekuivalen) di tingkat internasional | Pengakuan internasional dan regional (MLA)      | Pemeliharaan pengakuan meliputi:<br>1. re-peerevaluasi<br>2. partisipasi aktif dalam balloting/sidang PAC/IAF<br>4. training peer evaluator  |

| <b>Kebijakan dan Program Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi thn 2015-2019</b>                                   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Sasaran</b>  | <b>Kebijakan</b>  | <b>Program</b>                         | <b>Aktivitas</b>  |
| Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi terkait Bidang Lingkungan | Jumlah personel di bidang akreditasi Lembaga Sertifikasi yang kompetensinya meningkat di tahun ke-n | Peningkatan SDM Akreditasi-Sertifikasi | Peningkatan SDM meliputi:<br>1. Perekrutan asesor baru<br>2. Refreshment asesor,secretariat, pantek<br>3. Training teknis/magang<br>4. Refreshment/Sosialisasi LS<br>5. Pertemuan Teknis LS |

## Bab 3

### Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Pencapaian target yang direncanakan Bidang Akreditasi Lingkungan tahun 2016 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diuraikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4: Capaian Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016**

| No | Sasaran  | Target 2016 | Realisasi 2016 | Satuan              |
|----|--|-------------|----------------|---------------------|
| 1  | Memfasilitasi jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 34          | 35             | Lembaga Sertifikasi |
| 2  | Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasikan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan   | 6           | 5              | skema               |
| 3  | Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI  | 11          | 11             | SNI                 |
| 4  | Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi         | 685         | 766            | organisasi          |
| 5  | Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi   | 100         | 100            | persentase          |
| 6  | Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan                   | 80          | 100            | persentase          |
| 7  | Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi terkait Bidang Lingkungan  | 120         | 174            | orang               |
| 8  | Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan | 1           | 1              | MOU/MLA             |
| 9  | Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan  | 3,5         | 3,88           | skor                |

Berdasarkan Tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan:

**Indikator Kinerja 1**

Jumlah lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi

Dalam periode tahun 2016, Bidang Akreditasi Lingkungan dalam pelayanan akreditasi lembaga sertifikasi telah menjalankan kegiatan akreditasi, mulai dari penanganan permohonan, evaluasi permohonan akreditasi, audit kecukupan, asesmen, penyaksian asesmen dan pengambilan keputusan akreditasi, serta survailen dan re-akreditasi.

Dibandingkan dengan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN pada tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah LS yang diakreditasi menjadi 35 LS yang melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 34 LS.

**Tabel 5. Jumlah Pertumbuhan Lembaga Sertifikasi Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2015 - 2016**

| No | Lembaga Sertifikasi                                  | Tahun     |           |
|----|--|-----------|-----------|
|    |  | 2015      | 2016      |
| 1  | Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan      | 15        | 17        |
| 2  | Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi          | 0         | 1         |
| 3  | Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca           | 0         | 2         |
| 4  | Lembaga Sertifikasi Ekoabel                          | 2         | 2         |
| 5  | Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | 13        | 13        |
|    | Total  | <b>30</b> | <b>35</b> |

**Indikator Kinerja 2**

Memelihara/memutakhirkan skema akreditasi yang telah dioperasionalkan dan menyusun skema akreditasi baru Bidang Lingkungan

Skema akreditasi yang dioperasikan pada bidang akreditasi Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penilaian kesesuaian. Pada tahun 2016 di targetkan pemeliharaan 5 skema akreditasi yang telah diterapkan serta pengembangan 1 skema akreditasi baru. Namun, selama periode 2016 hanya dapat direalisasikan pemeliharaan 5 skema akreditasi yang telah dijalankan, sementara pengembangan skema akreditasi terkait ISPO dan OHSAS belum dapat diselesaikan terkait perkembangan ISPO yang belum sepenuhnya dipercayakan ke KAN serta belum selesainya pengembangan Standar ISO 45001 – OHSAS oleh International Organization of Standardization (ISO).



**Indikator Kinerja 3**

Memfasilitasi perluasan dan pemeliharaan ruang lingkup layanan akreditasi berdasarkan SNI

Pada tahun 2016 ditargetkan untuk pelaksanaan layanan akreditasi berbasis SNI sebesar 11 SNI. Pelaksanaan akreditasi pada 5 skema akreditasi yang telah dijalankan telah memutakhirkan penggunaan SNI terbaru sebanyak 11 SNI sesuai target yang ditetapkan.

**Indikator Kinerja 4**

Memfasilitasi sertifikat kesesuaian dari Lembaga Sertifikasi terkait Bidang Lingkungan yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/organisasi

Pada tahun 2016 ditargetkan penerbitan sertifikat terakreditasi oleh Lembaga sertifikasi dibawah Bidang Akreditasi Lingkungan sebesar 685. Dari pelaksanaan akreditasi terhadap 35 Lembaga Sertifikasi pada 2017 telah menjadi *outcome* penerbitan 766 sertifikat oleh Lembaga sertifikasi.

**Indikator Kinerja 5**

Memfasilitasi proses layanan lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan yang diakreditasi

Proses layanan akreditasi terdiri dari :

- a. Permohonan akreditasi awal, yaitu permohonan LS (LS baru/pernah ditolak permohonan akreditasinya/pernah dicabut sertifikasinya) yang ingin mendapatkan akreditasi dari KAN. Lembaga sertifikasi in
- b. Permohonan penambahan ruang lingkup, yaitu permohonan LS yang ingin menambah ruang lingkup akreditasinya
- c. Permohonan Penilikan (*Surveillance*), yaitu permohonan LS yang ingin disurvailen pada tahun berjalan
- d. Permohonan penyaksian (*Witness*), yaitu permohonan LS yang ingin disaksikan kegiatan sertifikanya pada tahun berjalan
- e. Permohonan akreditasi ulang, yaitu permohonan LS yang ingin memperbaharui akreditasinya.

Selain layanan tersebut, KAN juga memiliki layanan *asesment Cross Frontier*, yaitu layanan melakukan asesmen pada LS yang berada di Indonesia atas permintaan Lembaga Akreditasi Negara lain yang menjadi anggota PAC/IAF atau memiliki perjanjian kerjasama dengan KAN.

Pada tahun 2016 semua layanan akreditasi yang telah dijadwalkan ataupun yang baru diajukan oleh Lembaga Sertifikasi dapat difasilitasi 100%.

**Indikator Kinerja 6**

Memfasilitasi layanan akreditasi Bidang Lingkungan dengan waktu proses akreditasi lembaga sertifikasi Bidang Lingkungan kurang dari 12 bulan

Sesuai amanah Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 jangka waktu layanan akreditasi telah ditetapkan setahun (12 bulan). Untuk meningkatkan kualitas layanan akreditasi, Bidang Akreditasi Lingkungan telah melakukan peningkatan terus menerus terhadap waktu yang dibutuhkan dalam layanan akreditasi kurang dari 12 bulan. Pada tahun 2016 ini, rata-rata waktu layanan yang dibutuhkan dalam proses akreditasi untuk masing-masing skema akreditasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. rata-rata waktu layanan akreditasi 2016**

| No | Layanan Akreditasi LPK                               | Waktu Proses Layanan |           |        |           |
|----|--|----------------------|-----------|--------|-----------|
|    |  | 2015                 |           | 2016   |           |
|    |  | Target               | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1  | Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan      | 12                   | 7         | 12     | 9         |
| 2  | Lembaga Sertifikasi SME                              | 12                   | -         | 12     | 11        |
| 3  | Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca           | 12                   | 11        | 12     | -         |
| 4  | Lembaga Sertifikasi Ekoabel                          | 12                   | 8         | 12     | -         |
| 5  | Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari | 12                   | 6         | 12     | 6         |
|    | Rata-rata layanan                                    | 12                   | 8         | 12     | 8.6       |

Secara keseluruhan, rata-rata proses layanan akreditasi mencapai 8.6 bulan, dan secara individual proses semuanya dibawah 12 bulan.

**Indikator Kinerja 7**

Memfasilitasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang akreditasi lembaga sertifikasi terkait Bidang Lingkungan

Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelaksanaan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi, dilakukan peningkatan kompetensi sumberdaya di bidang akreditasi lingkungan. Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi dapat lebih efektif dan berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional dengan tersedianya SDM yang kompeten dan dalam jumlah yang cukup.

Adapun program ini dilakukan melalui :

| No  | Kegiatan   | Tanggal & tempat pelaksanaan                      | Jumlah Peserta |
|-----|--|---|----------------|
| 1.  | Workshop Pengembangan Potensi Sertifikasi Sustainability di Indonesia  | 8 Maret 2016 di Jakarta                           | 80             |
| 2.  | Refreshment Course Asesor sistem manajemen energi  | 15 – 17 Maret 2016 di Jakarta                     | 20             |
| 3.  | Refreshment Course Asesor sistem manajemen lingkungan  | 21 – 22 Maret 2016 di Jakarta                     | 25             |
| 4.  | Training Session on ISO 14001 Environmental Management and the revised version of the standard, part of the SESA programme “Trade promotion through standardisation in the South and South East Asia (SESA) regions”,                                    | 5 – 9 Juni 2016 di Colombo Srilanka               | 1              |
| 5.  | Pelatihan Calon Asesor Skema Akreditasi LSSML  | 15 – 22 Agustus 2016 di Jakarta                   | 21             |
| 6.  | FGD Titik kritis dalam assesment bidang lingkungan   | 6 Oktober 2016 di Jakarta                         | 22             |
| 7.  | PAC Training on ISO/IEC 17065:2012   | 19 – 21 Oktober 2016 di Cambodia                  | 1              |
| 8.  | Trainer-of-Training (ToT) session on practical implementation of ISO 14001 Environmental Management and Life Cycle Assessment (LCA), part of the SESA programme “Trade promotion through standardisation in the South and South East Asia (SESA) regions | 31 Oktober – 3 November 2016 di Bangkok, Thailand | 1              |
| 9.  | Pelatihan Petugas Pengambil Contoh   | 21 – 24 November 2016 di Jakarta                  | 1              |
| 10. | Service Excellent Training: Neuro Linguistic Programming (NLP) Approach  | 1 – 2 Desember 2016 di Jakarta                    | 1              |
| 11. | STRACAP dalam rangka meningkatkan ketahanan energi melalui kerjasama dengan IAPMO  | 23 September – 21 Oktober 2016 di Amerika         | 1              |
|     |  | <b>Jumlah Total</b>                               | <b>174</b>     |

Capaian indikator kinerja untuk Jumlah SDM yang kompeten dalam penilaian kesesuaian di bidang akreditasi lingkungan pada tahun 2016 adalah 174 orang dari target 120 orang.

## Indikator Kinerja 8

Memfasilitasi pengembangan keberterimaan skema di forum internasional/ regional/ bilateral terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi di Bidang Lingkungan

Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN yang disertai meningkatnya jumlah skema akreditasi yang diakui (ekuivalen) di tingkat internasional, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan jumlah LPK untuk mendukung penerapan SNI yang diakui di tingkat internasional

Untuk meningkatkan keberterimaan tersebut, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Komite Akreditasi Nasional dengan sekretariat di Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menjadi anggota di forum akreditasi. Di tingkat regional, Indonesia menjadi anggota Pacific Accreditation Cooperation (PAC) dan di tingkat internasional menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF).

Tujuan utama dari IAF MLA adalah membangun pengaturan antara anggota badan akreditasi untuk berkontribusi pada kegiatan perdagangan dengan menghilangkan hambatan teknis perdagangan dan meningkatkan keberterimaan di bidang penilaian kesesuaian antar negara anggota IAF yang saat ini berjumlah 67 negara.

Diharapkan dengan MLA sertifikat akreditasi dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh anggota MLA diakui oleh anggota MLA lainnya, sesuai dengan tujuan MLA yaitu satu sertifikat diterima di mana-mana (*certified once accepted everywhere*).

Sampai akhir tahun 2016, pengakuan international MLA PAC/IAF yang telah diperoleh untuk skema akreditasi Lembaga Sertifikasi KAN adalah Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001).

Pada tahun 2016, telah dilaksanakan peer evaluasi terhadap skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN, termasuk yang dikelola oleh bidang akreditasi lingkungan. Pada saat yang bersamaan juga, bidang akreditasi lingkungan telah mengajukan penambahan perluasan pengakuan terhadap skema akreditasi ekolabel dan PHPL sebagai *subscope* MLA akreditasi produk.

**Indikator Kinerja 9**

Menyusun laporan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi Bidang Lingkungan

Tingkat persepsi kepuasan dari Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi diperoleh dari angka skor indeks diperoleh melalui survey dengan skala 1-5

Mengacu kepada Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi sebagai salah satu unit pemerintah yang melakukan layanan publik, setiap tahun selalu melaksanakan survai kepuasan pelanggan.

Untuk tahun 2015, survai dilakukan kepada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jumlah lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi KAN sampai dengan Desember 2015 adalah 164 lembaga sertifikasi.

Survai dilaksanakan pada bulan Desember 2016 – Januari 2017. Jumlah kuesioner yang dikirimkan kepada responden (lembaga sertifikasi) sebanyak 149 kuesioner, namun demikian sampai dengan batas waktu akhir penyampaian jawaban kuesioner hanya terkumpul hanya 75 jawaban kuesioner dari responden (lembaga sertifikasi).

Mengacu kepada KEP/25/M.PAN/2/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, data-data pengukuran Servqual ini meliputi harapan dan persepsi dari responden atas atribut- atribut pelayanan akreditasi. Pada kuesioner ini terdapat 15 (limabelas) variable pertanyaan terkait dengan harapan dan persepsi lembaga sertifikasi terhadap pelayanan yang telah diberikan KAN dan penilaian responden terhadap atribut-atribut tersebut dikelompokkan dalam 5 skala, dengan menggunakan skala likert (1-5).

Dari hasil survey tersebut, capaian indicator tingkat persepsi kepuasan dari Lembaga Sertifikasi terhadap layanan jasa akreditasi diperoleh skor nilai 3.88 Terlihat bahwa dari hasil survai yang diperoleh, persepsi dari pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi melebihi yang ditargetkan yaitu 3.5.

## **Bab 4**

### **Penutup**

Melalui Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan tahun 2016 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan Bidang Akreditasi Lingkungan dalam rangka mencapai visi dan misi BSN dan Kedeputian BSN.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Bidang Akreditasi Lingkungan dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 100%.

Terdapat sasaran yang belum tercapai seperti pengembangan skema lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti belum ditetapkannya peraturan yang menjadi dasar/landasan akreditasi KAN untuk skema ISPO.

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Lingkungan di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.